

ABSTRAKSI

Sengketa dalam dunia kesehatan atau yang lebih dikenal sebagai sengketa malpraktik medis merupakan sebuah fenomena yang semakin meningkat belakangan ini di masyarakat Indonesia. Sengketa medis dalam hukum dikenal juga dengan istilah malpraktik. Pengertian malpraktik adalah any professional misconduct or unreasonable lack of skill or fidelity in professional or fiduciary duties, evil practice or illegal or immoral conduct. Penyelesaian sengketa malpraktik medis bisa diselesaikan melalui dua cara yakni melalui jalur pengadilan dan melalui jalur diluar pengadilan. Jika penyelesaian sengketa medis tersebut di limpahkan ke dalam proses litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka proses penyelesaian secara alternatif pun menjadi sebuah solusi yang menarik. Bahkan hukum acara peradilan perdata mengatur bahwa sebelum disidangkan di pengadilan, sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya non litigasi. Penyelesaian sengketa medis kasus kassa tertinggal saat tindakan persalinan melalui non Litigasi dengan mediasi menjadi bahan penelitian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Rumusan permasalahan yang dibahas sebagai berikut : bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa medis kasus kassa tertinggal saat tindakan persalinan melalui non litigasi dengan mediasi dan bagaimanakah penyelesaian sengketa medis kasus kassa tertinggal saat tindakan persalinan melalui non litigasi dengan mediasi ? Type penelitian yang penulis gunakan yaitu type penelitian normatif dan menggunakan pendekatan undang.undang (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari win-win solution agar sama - sama menerima solusi yang ditawarkan. Mediator adalah orang yang memiliki keahlian medis dan hukum, karena yang mau diselesaikan terkait dengan medicolegal, yang berarti memadukan aspek ilmu hukum maupun medis / kedokteran.

Kata Kunci : penyelesaian, sengketa medis, Non Litigasi dengan mediasi